

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat. Kepala desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang didukung oleh berbagai perangkat desa sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksana daerah, pelaksana teknis, dan sekretaris desa merupakan komponen perangkat desa yang dibahas. Keberadaan aparatur desa sebagai sistem pendukung utama bagi seorang kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan sangat diperlukan agar diketahui status dan kedudukan aparaturinya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa aparatur desa membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dibutuhkan aparatur desa yang profesional, bebas dari campur tangan politik, bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, bebas dari praktik nepotisme, mampu melaksanakan pelayanan untuk masyarakat dengan baik, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan. keutuhan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menggariskan tujuan bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal tersebut juga sudah jelas diatur sebagaimana dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa aparatur desa dilarang (1) merugikan kepentingan umum, (2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau golongan tertentu, (3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, (4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau kelompok masyarakat, (5) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Aturan tersebutlah yang harus diterapkan oleh aparatur desa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang baik di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Hardiyansyah (2018:64-65) bahwa pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari indikator yang meliputi kesederhanaan, transparansi, kepastian waktu, kejelasan, dan ekonomis.

Namun pada kenyataan yang ditemui penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur desa masih jauh dari kriteria aparatur desa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dari segi pelayanan publik. Pelayanan dalam pemerintahan adalah harus adanya keseimbangan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, jadi apabila masyarakat menginginkan pelayanan itu dengan biaya murah, waktu pengerjaan yang cepat, dan mutu yang baik maka pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan berbagai surat izin seperti KTP, akta kelahiran, dan

lain-lain dengan biaya yang mahal, pengerjaan yang lama dan mutu yang buruk (Inu Welasari, 2015).

Dengan menggunakan undang-undang pelayanan publik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, hubungan pemerintah-warga negara diformalkan dengan cara tertentu dalam suatu proses pelayanan tertentu. Tujuan hukum publik sama dengan tujuan hukum lainnya, yaitu menegakkan moralitas, menjamin keadilan, dan memajukan hidup berdampingan secara damai di antara semua orang. Menurut hukum publik, tujuan-tujuan ini paling baik dicapai dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clear governance*).

Good Governance menurut LAN-BPKP (2000), mengandung dua pemahaman yaitu : pertama, nilai yang menjunjung tinggi kehendak (keinginan) rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan mencapai tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Sedangkan *Clean Government* diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, baik bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maupun permasalahan-permasalahan yang lain terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Clean and Good Governance juga harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di Indonesia karena kenyataan sosiologis bangsa ini sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya.

Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan dan tidak melambat dan tidak mencari keuntungan dari apa yang dilakukannya (Dadang Solihin, 2008).

Pemerintah Desa Argosari merupakan unit terdepan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai tongu strategis dalam pelaksanaan semua program yang disetujui baru-baru ini. Bantuan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat terus mendapat perlawanan. Namun, jika dilihat dari pemahaman masyarakat tentang pelayanan, masyarakat umumnya dipandang sebagai sumber otoritas yang tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki kualifikasi yang memadai dalam proses pelayanan.

Kinerja profesional pemerintah desa yang paling mudah dinilai dan dirasakan oleh masyarakat adalah dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang bersangkutan. Pelayanan yang buruk mencerminkan pemerintah desa yang korup dan berkinerja rendah. Kondisi lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah masih banyaknya pemerintah desa yang melakukan pemungutan liar, mempersulit dan menunda proses pelayanan.

Sampai sejauh ini, pelayanan publik oleh aparatur Desa Argosari masih menjadi permasalahan yang harus diperbaiki pelaksanaannya. Hal ini dapat terlihat dari keluhan masyarakat Desa Argosari yang seringkali menghadapi permasalahan berupa pelayanan oleh aparatur desa yang kurang maksimal, sehingga mempersulit terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan publik di desa Argosari bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1 Pelaksanaan Pelayanan Publik

| No | Indikator Pelayanan Publik | Pelayanan oleh Aparatur Desa |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | Kesederhanaan | Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur Desa Argosari belum memberikan pelayanan dengan mudah, masih terkesan berbelit-belit |
| 2. | Transparansi | Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat aparatur Desa Argosari masih belum terbuka terkait informasi terkait pelayanan di desa. |
| 3. | Kejelasan dan Kepastian Waktu | Aparatur Desa Argosari masih belum bisa memberikan kejelasan mengenai target waktu untuk pelaksanaan pelayanan di Desa sehingga masyarakat harus menunggu lama ketika proses pembuatan surat menyurat. |
| 4. | Ekonomis | Aparatur Desa Argosari masih masih memungut biaya dalam proses pelayanan, sehingga ada beberapa masyarakat yang merasa keberatan dengan hal tersebut. |

Sumber : Masyarakat Desa Argosari

Berdasarkan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa di Desa Argosari pelaksanaan pelayanan publik masih belum memenuhi prinsip bahwa pelaksanaannya terbilang bersih. Selain itu, data tersebut juga menunjukan bahwa

pelaksanaan pelayanan publik di Desa Argosari belum sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan menurut Hardiyansyah (2018) bahwa pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari indikator yang meliputi kesederhanaan, transparansi, kepastian waktu, kejelasan, dan ekonomis.

Selain itu terjadinya pemungutan biaya dalam proses pelayanan publik khususnya dalam pembuatan surat-surat di Desa Argosari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Data Pemungutan Biaya dan Waktu Penyelesaian di Desa Argosari

| No | Jenis Pelayanan | Biaya/Tarif | Waktu Penyelesaian |
|----|--|-------------|--------------------|
| 1. | Pembuatan Kartu Keluarga | Rp. 50.000 | 7-14 Hari |
| 2. | Pembuatan Akta Kelahiran | Rp. 100.000 | 7-14 Hari |
| 3. | Pembuatan KTP | Rp. 100.000 | 7-30 Hari |
| 4. | Pembuatan Surat Pengantar Nikah | Rp.0 | 2-7 Hari |
| 5. | Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu | Rp.0 | 2-4 Hari |

Sumber : Masyarakat Desa Argosari

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengurusan administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan surat-surat di Desa Argosari masih dilakukan pemungutan biaya oleh aparat desa. Sehingga masyarakat merasa terbebani dalam hal pengurusan surat-surat tertentu di kantor Desa Argosari, sehingga hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A yang menyatakan bahwa “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”. Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 yang

menyebutkan bahwa seorang aparatur perlu memiliki perilaku (kode etik) dari nilai dasar berupa berorientasi pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Sebagai pendukung terkait pelayanan publik di Desa Argosari masih belum terlaksana secara bersih, berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu warga masyarakat Desa Argosari inisial (S) pada Senin 14 Februari 2022 menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur Desa Argosari masih menerapkan kebiasaan yang buruk, seperti masih adanya pemungutan liar (pungli). Seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa ketika ia mengurus surat pengantar pembuatan KTP, beliau diberikan tawaran apabila ingin pengurusan surat tersebut diselesaikan dalam waktu yang cepat maka ia diminta untuk memberikan pembayaran yang lebih dari yang sewajarnya. Namun apabila beliau tidak bisa melakukan hal tersebut kemungkinan proses pengurusan surat tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Dari kejadian itulah ia merasa bahwa pelayanan di Desa Argosari terkesan tidak bersih dari unsur-unsur pelayanan publik yang seharusnya.

Sehubungan dengan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Bersih Di Desa Argosari Kecamatan Singkut.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih di Desa Argosari Kecamatan Singkut?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 tentang aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih di Desa Argosari Kecamatan Singkut.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 dalam memberikan pelayanan publik yang bersih bagi masyarakat Desa Argosari.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pelaksanaan pelayanan publik yang bersih.

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Pemerintah, menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih di masyarakat, sehingga dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya

b.) Bagi Masyarakat, memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelayanan publik yang baik dalam kehidupan bernegara.

c.) Bagi Penulis, meningkatkan pengetahuan serta memperbanyak pengalaman langsung dalam dunia pemerintahan desa.

1.6 Definisi Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah suatu proses pemberian layanan (melayani) kepentingan masyarakat dengan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan serta dijalankan oleh penyelenggara pelayanan (pemerintah).

3. Aparatur Desa

Aparatur adalah orang atau sekelompok orang yang menjalankan roda pemerintahan yang mempunyai peranan strategis dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.